



Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar

Andi Nurhana^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Kamri Ahmad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andi.nurhana@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Kota Makassar dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Adapun tipe penelitian adalah tipe penelitian empiris (dengan pendekatan kriminologi). Hasil penelitian menyatakan (1) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang diantaranya diberikan oleh beberapa undang-undangan di Indonesia, seperti: KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2) Perdagangan anak disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya namun dari kesemua kondisi tersebut penulis menyimpulkan faktor utama yang mempengaruhinya yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesetaraan gender dan faktor Sosial budaya.

Kata Kunci: Perlindungan; Anak; Perdagangan Orang

ABSTRACT

This research objective to analyze the legal protection carried out by law enforcement officers against children as victims of trafficking in persons in Makassar City and what factors influence it. The type of research is the type of empirical research (with a criminological approach). The results of the study state that (1) the legal protection provided to victims of trafficking in persons is provided by several laws in Indonesia, such as: the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. (2) Child trafficking is caused by a whole number of things consisting of various conditions and different problems, including but from all these conditions the author concludes that the main influencing factors are economic factors, educational factors, gender equality factors and socio-cultural factors.

Keywords: Protection; Child; Trafficking in Persons

PENDAHULUAN

Pemerintah menempatkan korban anak pada rumah perlindungan anak-anak yang didanai oleh Kemensos dan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dan dalam beberapa kasus, pemerintah bermitra dengan LSM setempat. Rumah perlindungan anak tetap berjumlah 14 (Putri, 2019). Pemerintah tidak melaporkan berapa banyak korban perdagangan anak yang ditampung pada tahun 2020 atau 2019, dibandingkan dengan 11 anak yang ditampung pada tahun 2018. Pemerintah memilah data perlindungan korban menggunakan kategorisasi di luar definisi standar TPPO (Shahrullah & Tjhang, 2017). Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak melaporkan apakah mereka mengidentifikasi kasus perdagangan anak selama periode pelaporan, dibandingkan dengan laporan “40 kasus perdagangan anak, 43 kasus eksploitasi seks komersial anak, dan 57 kasus seks komersial anak” pada tahun 2019 (Melati, 2019).

Laporan-laporan dari LSM dan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya memperkirakan terdapat ribuan anak yang menjadi korban perdagangan seks anak. Pemerintah menampung warga negara asing korban perdagangan anak yang teridentifikasi di Indonesia di trauma center milik Kemensos. Pemerintah mengizinkan organisasi internasional untuk menyediakan layanan konseling dan layanan hukum di beberapa tempat penampungan. Pemerintah tidak menyediakan alternatif hukum korban-korban berkewarganegaraan asing yang dipindahkan ke negara-negara di mana mereka mungkin akan menghadapi kesulitan atau masalah hukum.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah aktif membuat beberapa kebijakan pokok untuk memerangi perdagangan anak. Ada tiga kebijakan utama di tingkat nasional dalam rangka memerangi perdagangan orang, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008), serta penetapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO 2009-2014, 2015-2019, dan 2020-2024 (Susanti, Syafrinaldi & Hajri, 2022). Ketiga kebijakan tersebut tentu juga diturunkan pada kebijakan di tingkat daerah. Gugus Tugas di tingkat daerah juga sudah mulai bekerja sejak Perpres 69/2008 ditetapkan dengan beranggotakan instansi-instansi daerah yang terkait seperti Kepolisian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perdagangan anak (*human trafficking* atau *trafficking in persons*) merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini karena jenis kejahatan ini merampas kebebasan, kemerdekaan, dan *free will* (kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh pihak lain di luar dirinya), atau merampas hal-hal yang membuat seseorang adalah manusia (Daud & Sopoyono, 2019). Oleh karena itu, kejahatan ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), baik hak sipil dan politik (hak kemerdekaan), maupun hak ekonomi, sosial dan budaya (*free will* di bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya). Dalam operasi kejahatan perdagangan anak, para korban direkrut dengan cara diculik atau ditipu dengan iming-iming keuntungan tertentu untuk kemudian dieksploitasi untuk kepentingan para pelaku kejahatan tersebut (Rahmanto, 2017).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan anak sebagai “*The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power*

or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs" (rekrutmen, transportasi, pengiriman, penampungan orang-orang, dengan menggunakan ancaman atau paksaan atau jenis lain kekerasan, penculikan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas korban yang lemah, atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk membujuk korban dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban. Eksploitasi mencakup setidaknya prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik lain yang mirip perbudakan, atau pencurian organ tubuh) (Moer, Fasisaka & Resen, 2016).

Dilihat dari riset-riset yang ada sejauh ini, umumnya terdapat empat macam pendekatan untuk mempelajari perdagangan orang. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan institusional, pendekatan migrasi internasional, pendekatan keamanan transnasional, dan pendekatan konstruktivisme sosial. Pendekatan institusional cenderung berfokus pada kajian kerangka institusional dari kebijakan *anti- trafficking*. Di dalam pendekatan ini, fokus kajian perdagangan anak terutama diletakkan pada kajian tentang aspek normatif serta institusi yang dipandang memiliki tanggung jawab maupun institusi yang dipandang memiliki potensi untuk berperan penting untuk memberantas dan mencegah perdagangan anak. Kajian normatif banyak menekankan pada aspek konseptual, hukum dan kebijakan atas tindak pidana perdagangan orang seperti terlihat dalam beberapa studi.

Kajian normatif mengenai kebijakan perdagangan anak misalnya dilakukan oleh Farhana dkk. Kajian institusional lainnya juga terlihat di dalam studi tentang peran kepolisian atau keseluruhan proses institusional mulai dari kebijakan, investigasi, kerjasama internasional, prosekusi, hingga penegakan hukum (Kartini & Kosandi, 2020). Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan migrasi internasional sangat dipengaruhi oleh kajian-kajian tentang migrasi internasional yang melibatkan faktor-faktor penarik dan pendorong dari migrasi. Pada umumnya para penulisnya melihat bahwa para migran cenderung lebih rentan dan beresiko untuk dijadikan korban atau target kejahatan perdagangan anak.

Banyak di antara para korban secara sukarela berpartisipasi di dalam migrasi ilegal meskipun telah mengetahui risikonya, termasuk di antaranya menjadi korban perdagangan orang. Hal ini karena faktor pendorong yang kuat di daerah asal, umumnya kemiskinan, berkombinasi dengan faktor penarik yang kuat di daerah tujuan karena kebutuhan tenaga kerja.

Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan keamanan transnasional yang memandang bahwa kejahatan perdagangan anak terjadi sebagai implikasi dari perkembangan industri dan sindikat kejahatan yang menopangnya. Dalam kasus *sex trafficking* atau kejahatan perdagangan anak untuk perdagangan seks, industri yang dimaksud adalah prostitusi. Perkembangan prostitusi menimbulkan insentif bagi berkembangnya sindikat kejahatan untuk memberikan jasa *supply* tenaga kerja dengan cara melakukan kejahatan perdagangan anak

Berdasarkan penjelasan tersebut, anak-anak adalah kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana perdagangan anak. Korban perdagangan anak tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau

pelayanan paksa, perbudakan atau praktis sejenis itu. Pelaku pelaku tindak pidana perdagangan anak melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan anak untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan anak tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penculikan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Perdagangan anak bukanlah hal yang baru, namun baru beberapa tahun belakangan masalah ini muncul kepermukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah transnasional (Lestari, 2018). Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan anak seperti; lemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*. Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan perdagangan anak (*trafficking*), meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada negara yang menjadi negara tujuan perdagangan anak, negara transit atau negara sumber terjadinya perdagangan anak, seperti yang dialami di Indonesia. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penghambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali (Said, 2018).

Upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan anak, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, maka tipe penelitian ini adalah empiris (dengan pendekatan kriminologi), yang mana melalui penelitian akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang (*trafficking*) serta memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana yang terkait dengan fenomena hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut institusi yang baik secara langsung dan secara tidak langsung menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Perdagangan Orang, khususnya Perdagangan Anak.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang Di Kota Makassar

Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law*

enforcement) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya (Pasal 59).

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*), dalam kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang disinggung dalam 7 (tujuh) Pasal Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut hanya menginstruksikan perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang dalam konteks berjalannya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan dalam ruang lingkup pencegahan. Namun, bagaimana nasib anak tersebut setelah selesainya sistem peradilan pidana belum disinggung. Apakah kemudian pemenuhan hak-hak anak yang diamanatkan dalam Pasal 28b ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum ter-cover dalam aturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang akan terus berkembang jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas, bisa berawal dari suatu daerah dengan keadaan menengah ke bawah dan kurangnya pemahaman akan mengundang pelaku untuk mencari korban di daerah tersebut, sebab hal tersebut merupakan faktor utama untuk menjerat para korbannya. Tindak pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang akan terus berkembang jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas, bisa berawal dari suatu daerah dengan keadaan menengah ke bawah dan kurangnya pemahaman akan mengundang pelaku untuk mencari korban daerah tersebut, sebab hal tersebut merupakan faktor utama untuk menjerat para korbannya.

Perdagangan orang bukan merupakan jenis tindak pidana yang dapat diberantas dengan mudah dan cepat, dengan melihat faktor terjadinya perdagangan orang yang ada memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga jumlah TPPO di Kota Makassar tidak meningkat tetapi bisa menurun dan menghilangkan Indonesia dalam daftar negara dengan tingkat tindak pidana perdagangan orang terbesar seluruh dunia.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di Polrestabes Makassar, peneliti tidak menemukan kasus perdagangan orang di tahun 2019 hingga 2020, namun pada tahun 2021 terdapat 1 kasus perdagangan orang yang berfokus pada perempuan dengan modus mengajak korban bekerja di tempat hiburan malam di kota Ambon yang selanjutnya dijadikan sebagai pekerja seks komersial, yang peneliti uraikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 1. Data Kasus Perdagangan Orang di Polrestabes Makassar Dalam Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Ditangani
1.	2019	-
2.	2020	-
3.	2021	1
Jumlah		1 (satu) kasus

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019-2021

Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Restitusi diartikan sebagai (KBBI. 1989:838):
 - 1) Ganti kerugian; pembayaran kembali; pegawai berhak memperoleh pengobatan;
 - 2) Penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa.

Restitusi yang dimaksud merupakan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak pidana sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Ganti kerugian oleh negara tersebut merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakatnya.

- a. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis Perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Pendampingan atau konseling sangat diperlukan oleh korban untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Pelayanan medis dapat diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pelaporan tertulis atau visum.
- b. Bantuan Hukum Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk menyelesaikan penuntutan terhadap pelaku tindak

pidana. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban.

- c. Pemberian Informasi Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Perlindungan korban dapat mencakup perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung).

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas/kepuasan. Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

Pemberian perlindungan hukum yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dari pemberitaan yang merendahkan martabat manusia. Namun, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya anak ternyata tidak serta merta berjalan tanpa kendala. Tindak pidana perdagangan anak adalah salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk diungkap dan ditelusuri pelakunya. kendala pengungkapan perdagangan anak, yaitu:

- a. Dilakukan antarpulau, dimana kepolisian tidak memiliki cukup informan antarpulau dan terlebih lagi jika pengiriman dilakukan ke pulau-pulau terpencil lalu kemudian di bawa ketempat prostitusi layaknya sipil biasa.
- b. Tergolong kejahatan terorganisasi yaitu praktik-praktik perdagangan anak dipayungi oleh organisasi kriminal dengan berlindung pada sebuah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan sindikat kejahatan internasional, dimana masing-masing individu yang ada di dalamnya memiliki tugas seperti sebagai penerima, pemalsu dokumen, penyedia dokumen, pengantar atau sebagai organizer.
- c. Kurangnya kesadaran publik tentang perdagangan anak sangat rendah dan hal itu diikuti pula oleh penerimaan terhadap prostitusi yang menyebar luas antarpulau bahkan negara. Pelaku bisa menyembunyikan korban dengan mudah dan pejabat publik memiliki hubungan yang erat dalam kaitannya dengan masalah ini.
- d. Aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan anak. Kadang kala, korban merasa enggan untuk menceritakan apa yang dialami karena takut mereka atau keluarga mereka menerima pembalasan dari pelaku.
- e. Korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan, artinya korban telah mengetahui bahwa dirinya dieksploitasi namun para korban nantinya akan melapor apabila kesepakatan dengan mucikari mereka sudah tidak sesuai dengan pembicaraan awal atau sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal, ketika korban merasa keberatan akan perjanjian yang tidak sesuai lagi maka korban melaporkan kepada polisi bahwa dirinya diperdagangkan.

Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang

berdaulat yang dapat mempertahankan hak seperti kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat dan hidup terikat oleh masyarakat serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.

Kebijakan perlindungan pada korban hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Hukum Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak. Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu "Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Selain di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi:

"Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi".

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap anak namun juga ditujukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana uraian detail perlindungan atas anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang tersebut. Hanya di dalam Pasal 78 disebutkan bahwa siapa saja

yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan akan dikenakan pidana.

Pasal 71 D disebutkan bahwa anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pasal 71 D ini berkaitan dengan hak yang didapat oleh anak sebagai korban setelah berlangsungnya proses persidangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya memfokuskan pada pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Untuk anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, undang-undang ini hanya mengatur sebatas apa yang diatur di dalam 9 buah Pasal yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang baik di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Adapun uraian 3 tahap tersebut yaitu:

- 1) Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi ancaman pidana bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014).
- 2) Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi:
 - a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
 - b. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
 - c. pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
 - d. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
 - e. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.
- 3) Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007) Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya terbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu harus diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya.

Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil). Kemungkinan lain adalah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diajukan ke hadapan pengadilan perdata (ex: Pasal 1365 BW).

Dalam hal demikian, penggugat dapat menuntut ganti kerugian secara penuh yang mencakup kerugian secara materiil maupun immateril. Kerugian immateril hanya dapat dituntut sepanjang berkenaan dengan terjadinya kematian (tindak pidana pembunuhan) atau cacat/luka pada korban (Pasal 1370-1371 BW) namun kelemahan menggunakan proses pengadilan perdata yaitu pada umumnya memakan waktu dan biaya. Namun, ketentuan tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Dalam pencegahan tindak pidana perdagangan anak, tidak lepas dari proses penegakan hukum.

Upaya yang dapat dilakukan tidak hanya berpedoman pada Undang-undang saja, tetapi justru pada implementasi penerapan kebijakan dari pemerintah. Karena itu, dalam realita upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan anak tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, tetapi tergantung dari akar penyebabnya.

Terlebih nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan beraneka ragam coraknya. Tujuan hukum pada dasarnya untuk memelihara ketertiban, menciptakan keamanan, membuat masyarakat aman dan menjunjung tinggi keadilan, sehingga penegakan hukum ketika ada tindak pidana, para penegak hukum berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamantkan oleh Undang-undang, seperti halnya kasus perdagangan anak untuk tujuan alternatif untuk mengatasi, menjawab, memberikan solusi terhadap masalah penyimpangan moral terhadap kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perdagangan Anak Di Kota Makassar

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya.

Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan itu terjadi apalagi untuk menemukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan. Dalam lintas waktu, perdagangan anak menjadi isu yang terus menggelinding dan sering terdengar diberbagai media massa, baik baik cetak maupun elektronik.

Perdagangan anak merupakan tindak kejahatan dengan tujuan mengeksploitasi anak, dikarenakan anak dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan, terutama yang tingkat pendidikannya rendah dan taraf kehidupan ekonomi keluarganya tidak memadai. Perdagangan anak terjadi dalam berbagai bentuk.

Di Indonesia terdapat pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuan eksploitasi sektor informal, perburuan anak, perekrutan untuk industri seks dan perbudakan berkedok pernikahan yang sebelumnya telah ada dan diterima masyarakat, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk perdagangan orang dan pelanggaran hak asasi manusia dari individu yang terlibat. Pekerjaan sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, pekerja anak, diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan anak di Indonesia.

Pelaku perdagangan anak kerap digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan antar negara yang terorganisir. Meski gambaran tersebut ada benarnya dalam sebagian kasus, namun ada juga pelaku perdagangan yang bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, mereka bekerja merekrut dan mengirim tenaga kerja secara independen, baik secara kelompok maupun individu dan ada juga tokoh masyarakat di daerahnya.

Modus operandi perdagangan orang saat ini dilakukan dengan secara tersembunyi. Faktor ekonomi yang melilitnya dan tawaran pekerjaan yang menggiurkan kerap mematikan rasionalitas dan kehati-hatian yang bersangkutan. Kasus perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan terbesar kedua dari peredaran narkoba yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia.

Banyak kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan dan ada kaitannya dengan jaringan perdagangan internasional. Indikasi kejahatan perdagangan anak sangat banyak, namun aparat sulit mengungkap akibat masih terkendala oleh beberapa hal:

1. Modusnya sangat rapi dan terselubung.
2. Rendahnya kemauan dari para korban dan keluarga korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya, hal ini biasa terjadi karena adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu, selain itu juga ketidaktahuan korban mengenai prosedur pengaduan kasus yang dialaminya.
3. Korban seringkali dibuat tidak berdata dan tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi obyek perdagangan.
4. Kelicikan para pelaku kejahatan dengan memutus akses keluar sehingga korban sulit untuk menerima pertolongan dari luar.

Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan anak di Kota Makassar, namun tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya *trafficking* di Indonesia. Perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Perdagangan anak merupakan bentuk kejahatan pada manusia yang merupakan bentuk praktek perbudakan zaman modern. Perdagangan anak terutama untuk tujuan eksploitasi seks adalah kegiatan kejahatan yang risikonya menghancurkan kualitas kehidupan dan bahkan terkadang menghilangkan kehidupan dari para korban.

Banyak korban perdagangan anak yang orang tua dan keluarganya tidak berani melapor ke pihak yang berwajib dengan alasan mereka malu untuk mengungkapkan masalah mereka. Dan yang menjadi masalah mereka ikut menjadi migran dikarenakan kehidupan mereka yang miskin dan ingin meningkatkan taraf hidup mereka.

Faktor inilah yang menjadikan mereka ingin merantau dan bekerja di luar negeri karena menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki taraf hidup bagi keluarga mereka, terutama yang sedikit atau sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan usaha. Terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Kota Makassar tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang kurang atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup.

Anak dari keluarga miskin lebih rentan terhadap perdagangan, karena sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah. Alasan utama orang bermigrasi untuk memperoleh pekerjaan adalah adanya keinginan untuk memperbaiki status ekonomi dan kurangnya kesempatan untuk mewujudkan hal itu di daerah asalnya. Untuk mendapatkan materi sering menghalalkan segala cara termasuk mendapatkannya melalui cara pertukaran nilai jasa dan/atau dirinya. Bagi kalangan orang tua yang tergolong matrealis, cara yang ditempuh adalah menukarkan jasa atau diri anaknya sendiri karena dianggap sebagai bentuk pengabdian dan balas jasa anak terhadap orang tua yang telah melahirkan dan merawat serta membesarkannya.

Sejalan dengan beberapa kondisi tertentu tersebut penulis menyebarkan kuesioner untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh faktor ekonomi mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar, yang dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Bahwa Faktor Ekonomi Mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Turut Berpengaruh	33	91,6
2.	Kurang Berpengaruh	2	5,6
3.	Tidak Berpengaruh	1	2,8
JUMLAH		36	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Dengan demikian pengaruh kemiskinan merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh

pemerintah dalam rangka untuk menghilangkan kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang Rendah Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak adalah faktor pendidikan yang rendah dari korban atau pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dari korban atau pun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irrasional. Meski tingkat pendidikan di Indonesia telah mencapai kemajuan dalam beberapa dasawarsa terakhir, namun masih banyak penduduk yang mengesep tidak lebih dari beberapa tahun pendidikan di bangku sekolah dasar. Selain itu, di dalam keluarga yang tidak mampu mengirimkan semua anak mereka ke sekolah, prioritas umumnya akan diberikan kepada anak laki-laki.

Berdasarkan kondisi tersebut dari hasil penyebaran kuesioner untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh faktor pendidikan mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar, yang dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Bahwa Faktor Pendidikan Mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Turut Berpengaruh	29	80,6
2.	Kurang Berpengaruh	7	19,4
3.	Tidak Berpengaruh	0	0
JUMLAH		36	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Tingkat pendidikan yang rendah dan buta huruf membuat anak perempuan menghadapi resiko yang lebih besar untuk mengalami eksploitasi dan perdagangan. Hambatan itu juga akan semakin menyulitkan dalam mencari bantuan, karena tidak mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka atau dalam beberapa kasus tidak dapat berbicara dalam bahasa setempat.

Salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan orang pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu juga, kurangnya pengawasan atau perhatian guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak.

3. Faktor Kesetaraan Gender

Salah satu faktor yang turut berpengaruh ialah faktor pandangan masyarakat dikota makassar yang menempatkan laki-laki lebih di atas dari pada perempuan begitu pula kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya

pembekuan peran sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.

Adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Hal itu terjadi pada perempuan karena adanya perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Sejalan dengan kondisi tersebut penulis menyebarkan kuesioner untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh faktor kesetaraan gender mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar, yang dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Bahwa Faktor Kesetaraan Gender Mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Turut Berpengaruh	20	55,6
2.	Kurang Berpengaruh	13	36,1
3.	Tidak Berpengaruh	3	8,3
JUMLAH		36	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Perlakuan masyarakat ini yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauannya sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu berada sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi terutama untuk dikirim ke kota-kota yang lain.

4. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesempatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, di antaranya konflik kebudayaan yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Perdagangan orang tidak lepas dari budaya dari setiap daerah ada yang terwujud dalam beberapa hal, misalnya peran perempuan dalam keluarga, kekuasaan, hierarki dan nilai sosial, serta peran anak dan tanggung jawabnya.

Sejalan dengan penjabaran tersebut penulis menyebarkan kuesioner untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh faktor social budaya mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar, yang dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden Bahwa Faktor Sosial Budaya Mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Turut Berpengaruh	18	50
2.	Kurang Berpengaruh	13	36,1
3.	Tidak Berpengaruh	5	13,9
JUMLAH		36	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Budaya ini memiliki kekuatan yang nantinya akan berpengaruh pada terjadinya perdagangan orang. Misalnya, anak-anak rentan ketika menghadapi permintaan dan tuntutan dari mereka yang lebih tua, terutama orang tua. Adanya keyakinan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan bertanya macam-macam kepada orang tuanya. Kemudian untuk perempuan, biasanya rentan menghadapi perdagangan orang karena tuntutan sosial yang mengharuskan mereka mengurus dan memelihara anak-anak mereka, membantu menambah penghasilan dan kedudukan sebagai warga negara kelas dua.

Adapun modus operandinya, kejahatan perdagangan anak ini bukanlah fenomena baru. Meskipun kriminalisasi perdagangan anak ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentifikannya dengan perdagangan anak. Anak yang usianya sekitar 14-17 tahun adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kejahatan perdagangan orang, dikarenakan anak dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan terutama yang pendidikannya kurang atau tingkat ekonominya rendah.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain. Tindak eksploitasi untuk waktu yang singkat sering tidak disadari oleh korban, namun dalam waktu yang panjang, korban baru merasakan bahwa dirinya telah dieksploitasi. Tindakan eksploitasi adalah tindakan berupa penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan/atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non materiil.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang diantaranya diberikan oleh beberapa undang-undangan di Indonesia, seperti: KUHP dan KUHPA, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perdagangan Anak di Kota Makassar yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesetaraan gender dan faktor sosial budaya.

SARAN

1. Sebaiknya aparat penegak hukum terus melakukan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang mana modus dari masing-masing pelaku selalu bervariasi dan berkembang sesuai dengan kondisi daerah.
2. Pemerintah sebagai pemegang Amanah untuk mensejahterahkan masyarakat dituntut untuk memberikan lebih banyak perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang rentan mengalami tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Kartini, E., & Kosandi, M. (2020). Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat. *Jurnal HAM*, 11(3), 333-352.
- Lestari, B. F. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Unizar Law Review (ULR)*, 1(1), 17-34.
- Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 33-48.
- Moer, M. N. C., Fasisaka, I., & Resen, P. T. K. (2016). Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 1-1.
- Putri, M. (2019). Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Soumatara Law Review*, 2(1), 115-134.
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145-159.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Shahrullah, R. S., & Tjhang, D. F. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Dan Filipina. *Journal of Judicial Review*, 16(1), 120-133.
- Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia. *Kodifikasi*, 4(1), 91-108.